



**PUTUSAN**

**Nomor 2823/Pdt.G/2023/PA.Tng**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TANGERANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXXXXX XXXXXXXXX**, NIK 3671046901770002 umur 44 tahun, tempat dan tanggal lahir tangerang, 29 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Rawa bamban Jalan Yos Sudarso Nomor 43 (Samping Warung Bang Mahfud) RT. 003 RW. 007 Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXXXXXXXXX XXXX**, NIK , umur 52 tahun, tempat dan tanggal lahir tangerang, 20 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan petugas kebersihan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Faliman Jaya Kampung Rojan (Kediaman Ibu Aliyah) RT. 014 RW. 006 Kelurahan Kalidares Kecamatan Kalideras Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2823/Pdt.G/2023/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.2823/Pdt.G/2023/PA.Tng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 1995, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Benda, Kota Tangerang sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 41/36/VII/1995 tertanggal 27 Juli 1995;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kampung Rawa Bamban Jalan Yos Sudarso Nomor 43 RT. 003 RW. 007 Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniakan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
  - 3.1 **Lidya Andriani**, Perempuan lahir di Tangerang tanggal 30 Desember 1998;
  - 3.2 **Andara Afrida**, Perempuan lahir di Tangerang tanggal 24 April 2005;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak Juni 1999 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :
  - 4.1 Tergugat memiliki sifat temperamental, dalam hal ini ketika sedang marah sering mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat;
  - 4.2 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat selama 8 bulan;
  - 4.3 Antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda prinsip dalam rumah tangga sehingga sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2023, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.2823/Pdt.G/2023/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari kediaman terakhir sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak saat itu sampai dengan sekarang diajukannya gugatan sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX XXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX XXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER**

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.2823/Pdt.G/2023/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H.) tanggal 12 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memang benar antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat tidak kasar tetapi hanya ngomongnya dengan nada terlalu keras, bahkan Tergugat sudah minta maaf;
- Bahwa pernah Tergugat memberi indomie rebus dan beras 10 Kg dan paket sembako kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat menghindar pulang ke rumah adik;
- Bahwa Tergugat masih ingin rukun dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan replik dan duplik dan masing-masing mempertahankan pendiriannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang NIK 3671046901770002 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Benda, Kota Tangerang Nomor 41/36/VII/1995 tertanggal 27 Juli 1995 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.2823/Pdt.G/2023/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, Penggugat menghadapkan keluarga/orang dekatnya, masing-masing sebagai berikut:

1. Mulyani Binti Hadi Suparto, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Rawabamban, RT 05 RW 07 Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui, Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak bulan Juni 1999 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sudah 8 bulan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sekitar bulan April 2023 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 8 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal terakhir;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

1. Anah Binti Naman, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Rawabamban, RT 01 RW 07 Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda Kota Tangerang,

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.2823/Pdt.G/2023/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saya adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak bulan Juni 1999 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sudah 8 bulan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sekitar bulan April 2023 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 8 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal terakhir;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mursanah Bin Buang, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp. Kojan, RT 014 RW 006 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.2823/Pdt.G/2023/PA.Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa Yang saksi ketahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat sakit sehingga tidak bisa bekerja dan tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 8 bulan yang lalu, Tergugat pergi dari rumah karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat pernah datang dan meminta maaf kepada Penggugat, namun sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih belum rukun kembali;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah menasehati agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. Aliyah Buang Binti Buang, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Kojan, RT 014 RW 006 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya sejak 8 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.2823/Pdt.G/2023/PA.Tng



- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit untuk rukun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal Pasal 130 ayat (1) Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam Gugatan Penggugat adalah;

1. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak Juni 1999

*Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.2823/Pdt.G/2023/PA.Tng*





keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :

- Tergugat memiliki sifat temperamental, dalam hal ini ketika sedang marah sering mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat;
- Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat selama 8 bulan;
- Antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda prinsip dalam rumah tangga sehingga sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga;

2. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2023, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman terakhir sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak saat itu sampai dengan sekarang diajukannya gugatan sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat membantah mengenai penyebabnya, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta Saksi-saksi yaitu 1. Mulyani Binti Hadi Suparto, 2. Anah Binti Naman (selengkapnya termuat dalam duduk perkara);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Identitas Penggugat) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

*Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.2823/Pdt.G/2023/PA.Tng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.1, Penggugat berdomisili di Wilayah Pengadilan Agama Tangerang, sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan berwenang mengadili perkara a quo;
- Bahwa bukti P.2, antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Mulyani Binti Hadi Suparto) dan saksi 2 (Anah Binti Naman) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak bulan Juni 1999 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sudah 8 bulan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sekitar bulan April 2023 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 7 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal terakhir;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya, telah mengajukan Saksi-saksi yaitu 1. Mursanah Bin Buang, 2. Aliyah Buang Binti Buang (selengkapnya termuat dalam duduk perkara);

Menimbang, bahwa saksi 1 (Mursanah Bin Buang) dan saksi 2 (Aliyah Buang Binti Buang) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak 8 bulan yang lalu telah pisah rumah karena Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak bulan Juni 1999 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.2823/Pdt.G/2023/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarga, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sudah 8 bulan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sekitar bulan April 2023 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 7 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal terakhir;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, telah diupayakan damai oleh keluarga, telah berpisah rumah, dan selama pisah tidak ada komunikasi yang baik. sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan, Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi MARI No. Reg. 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.2823/Pdt.G/2023/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1991 yang antara lain isinya menyatakan Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

- Bahwa, Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

- Bahwa, di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab "*Fiqh Sunnah*" Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان  
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

- Artinya: "Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut."

- Bahwa, dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughro;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.2823/Pdt.G/2023/PA.Tng



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX XXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX XXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tangerang dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs. Suhardi sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Hanafi, S.Ag. dan Musafirah, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurmalasari Josepha, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. Muhammad Hanafi, S.Ag.**

**Drs. Suhardi**

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.2823/Pdt.G/2023/PA.Tng



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**Musafirah, S.Ag., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nurmalasari Josepha, S.H.,M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.470.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 1.615.000,00

(satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.2823/Pdt.G/2023/PA.Tng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)